



PUTUSAN

Nomor 525/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUDIANTO**;
2. Tempat lahir : Tanak Tepong;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/31 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanak Tepong Utara RT/RW 004/-
Desa Presak Kec. Narmada Kab. Lombok Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rudianto ditangkap sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024 dan kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu : 1. Abdul Hanan, S.H, 2. Luluk Ainu Mufida, S.H, 3. Lestari Ramdani, S.H, 4. Titi Yulia Sulaeha, S.H, kesemuanya Penasihat Hukum dari Posbakumadin yang berkantor di BTN Sandik Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor525Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 6 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A2
Paraf		1	



Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 525/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 525/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 30 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rudianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Rudianto dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa **ditahan** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) wadah Gatsby warna merah hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan dan 2 (dua) buah plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) bendel plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) pipet yang ujungnya telah diruncingkan;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 HP kecil merk Nokia warna hitam;
 - Uang tunai Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A2
Paraf		1	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas oleh Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan, Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dalam persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Ia Terdakwa RUDIANTO pada Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 20.15 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Dsn Tanak Tepong Utara RT/RW 004/- Desa Presak Kec. Narmada Kab. Lombok Barat atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekitar bulan April 2024 Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu pada Sdr. GRANDONG (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan selanjutnya pada minggu terakhir bulan April 2024 Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu pada Sdr. GRANDONG (DPO) sebanyak ½ (setengah) gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 15.00

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A2
Paraf			



WITA Terdakwa menghubungi Sdr. GRANDONG (DPO) untuk memesan Narkotika Jenis Sabu menggunakan HP Nokia kecil milik Terdakwa dan sekitar pukul 20.00 WITA Sdr. GRANDONG (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang berada di Dsn Tanak Tepong Utara RT/RW 004/- Desa Presak Kec. Narmada Kab. Lombok Barat dimana Narkotika Jenis Sabu pada Sdr. GRANDONG (DPO) sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan di terima Terdakwa dari Dsn Tanak Tepong Utara RT/RW 004/- Desa Presak Kec. Narmada Kab. Lombok Barat berupa bungkus plastik klip bening dengan tujuan Narkotika Jenis Sabu tersebut akan digunakan sendiri dan apabila ada yang mau membeli akan dijual kembali oleh Terdakwa;

- Selanjutnya setelah Sdr. GRANDONG (DPO) Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu yang telah dibeli dari Sdr. GRANDONG (DPO) di dalam 1 (satu) buah wadah GATSBY warna merah hitam dan di taruh di atas lemari kayu di dalam kamar Terdakwa;
- Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa mengambil Narkotika Jenis Sabu yang disimpan Terdakwa di dalam 1 (satu) buah wadah GATSBY warna merah hitam dan di taruh di atas lemari kayu di dalam kamar Terdakwa dengan tujuan akan di gunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 20.15 WITA Terdakwa menjual sebagian Narkotika Jenis Sabu yang dibeli dari Sdr. GRANDONG (DPO) kepada seorang laki – laki yang tidak dikenal yang datang ke rumah Terdakwa dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) plastik klip bening;
- Selanjutnya sekitar pukul 20.30 WITA Saksi I GDE MURDANA bersama Saksi MUJI IPATURAHMAN selaku Anggota Opsnal Satresnarkoba Polresta Mataram datang di rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan di atas lemari kayu berupa 1 (satu) buah wadah Gatsby warna merah hitam dan di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, 1 buah pipet plastik yang di ujungnya telah di runcingkan dan 2 (dua) buah plastik klip bening kosong dan selanjutnya di sebuah rak kayu yang berada di gudang belakang ditemukan 1 (satu) buah bandel plastik klip

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A2
Paraf		1	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dan 1 (satu) buah pipet yang ujungnya telah diruncingkan. Pada saat penggeledahan badan ditemukan uang tunai Rp. 150.000,- (saratus lima puluh ribu rupiah) pada saku celana sebelah kiri belakang Terdakwa dan pada saku celana depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah HP kecil merk Nokia warna hitam yang diakui seluruhnya milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menawarkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 657 / NNF / 2024 hari Senin tanggal 13 Mei 2024 bahwa barang bukti 4535/2024/NF milik Terdakwa RUDIANTO (+) Positip Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Ia Terdakwa RUDIANTO pada Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Dsn Tanak Tepong Utara RT/RW 004/- Desa Presak Kec. Narmada Kab. Lombok Barat atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekitar bulan April 2024 Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu pada Sdr. GRANDONG (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan selanjutnya pada minggu terakhir bulan April 2024 Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu pada Sdr. GRANDONG (DPO) sebanyak ½ (setengah) gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A2
Paraf	1		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. GRANDONG (DPO) untuk memesan Narkotika Jenis Sabu menggunakan HP Nokia kecil milik Terdakwa dan sekitar pukul 20.00 WITA Sdr. GRANDONG (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang berada di Dsn Tanak Tepong Utara RT/RW 004/- Desa Presak Kec. Narmada Kab. Lombok Barat dimana Narkotika Jenis Sabu pada Sdr. GRANDONG (DPO) sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan di terima Terdakwa dari Dsn Tanak Tepong Utara RT/RW 004/- Desa Presak Kec. Narmada Kab. Lombok Barat berupa bungkus plastik klip bening dengan tujuan Narkotika Jenis Sabu tersebut akan digunakan sendiri dan apabila ada yang mau membeli akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Selanjutnya setelah Sdr. GRANDONG (DPO) Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu yang telah dibeli dari Sdr. GRANDONG (DPO) di dalam 1 (satu) buah wadah GATSBY warna merah hitam dan di taruh di atas lemari kayu di dalam kamar Terdakwa;
- Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa mengambil Narkotika Jenis Sabu yang disimpan Terdakwa di dalam 1 (satu) buah wadah GATSBY warna merah hitam dan di taruh di atas lemari kayu di dalam kamar Terdakwa dengan tujuan akan di gunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 20.15 WITA Terdakwa menjual sebagian Narkotika Jenis Sabu yang dibeli dari Sdr. GRANDONG (DPO) kepada seorang laki – laki yang tidak dikenal yang datang ke rumah Terdakwa dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) plastik klip bening;
- Selanjutnya sekitar pukul 20.30 WITA Saksi I GDE MURDANA bersama Saksi MUJI IPATURAHMAN selaku Anggota Opsnal Satresnarkoba Polresta Mataram datang di rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan di atas lemari kayu berupa 1 (satu) buah wadah GATSBY warna merah hitam dan di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu, 1 buah pipet plastik yang di ujungnya telah di runcingkan dan 2 (dua) buah plastik klip bening kosong dan selanjutnya di sebuah rak kayu yang

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A2
Paraf		1	



berada di gudang belakang ditemukan 1 (satu) buah bandel plastik klip bening dan 1 (satu) buah pipet yang ujungnya telah diruncingkan. Pada saat penggeledahan badan ditemukan uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada saku celana sebelah kiri belakang Terdakwa dan pada saku celana depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah HP kecil merk Nokia warna hitam yang diakui seluruhnya milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menawarkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No. Lab : 657 / NNF / 2024 hari Senin tanggal 13 Mei 2024 bahwa barang bukti 4535/2024/NF milik Terdakwa RUDIANTO (+) Positip Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isinya dan ia melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muji Ipaturahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama anggota kepolisian lainnya, telah melakukan penangkapan dan pengamanan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Tanak Tepong Utara RT/RW 004/-, Desa Presak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok barat, terkait masalah Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 Wita Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Mataram menerima laporan dari masyarakat

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A2
Paraf		1	



bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Tanak Tepong Utara RT/RW 004/- Desa Presak Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok barat sering terjadi tranSaksi jual beli Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut Saksi bersama Tim Opsnal Resnarkoba melakukan penyelidikan dan mendalami informasi tersebut, kemudian dari hasil penyelidikan diperoleh fakta-fakta bahwa memang benar di sebuah rumah yang bersebelahan dengan sebuah gudang kayu yang beralamat di Dusun Tanak Tepong Utara RT/RW 004/- Desa Presak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok barat sering terjadi transaksi dan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, adapun para pembeli tersebut kebanyakan dari kalangan pekerja kebun dan tukang kayu yang bertempat tinggal di sekitar wilayah Narmada, kemudian dari informasi yang diperoleh lalu dilaporkan kembali kepada Kasat Resnarkoba Polresta Mataram AKP I Gusti Ngurah Bagus Suputra, S.H.,M.H. yang kemudian memerintahkan Kanit Opsnal dan tim untuk melakukan pemantauan disekitar TKP. Setelah memastikan keberadaan Terdakwa di rumahnya sekitar pukul 20.30 Wita Saksi dan rekan Saksi atas nama Gde Murdana masuk ke dalam rumah lalu mengamankan Tedakwa, kemudian Gde Murdana bertanya “apakah ada menyimpan Narkoba” dan dijawab oleh Tedakwa “Ada pak disana” (sambil menunjuk ke atas lemari kayu) setelah memborgol kedua tangannya kemudian Saksi memanggil rekan-rekan yang lain, setelah itu salah satu rekan Saksi memanggil Kepala Dusun setempat atas nama Saksi Hustamrin untuk menyaksikan jalannya pemeriksaan/penggeledahan didalam rumah dan juga penggeledahan badan Tedakwa;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan lalu dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan dan Saksi bersama anggota tim lainnya menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah Gatsby warna merah hitam dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan dan 2 (dua) buah plastik klip bening kosong tepatnya di atas lemari kayu, kemudian di rak kayu yang berada di gudang

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A2
Paraf			



belakang ditemukan 1 (satu) bendel plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah pipet yang ujungnya telah diruncingkan, setelah itu Gde Murdana melakukan pengeledahan pada badan Terdakwa dan menemukan uang tunai Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada saku celananya sebelah kiri belakang, kemudian pada saku celana depan sebelah kiri Saksi menemukan 1 (satu) buah HP kecil merk Nokia warna hitam;

- Bahwa berat Narkotika jenis sabu yang diperoleh pada waktu itu setelah dilakukan penimbangan seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, dirinya mengakui memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari temannya atas nama Gerandong dengan cara membeli;
- Bahwa keterangan Terdakwa tujuannya memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan sebagian kecil untuk dikonsumsi, sedangkan 1 (satu) bendel plastik klip bening kosong dipergunakan sebagai pembungkus sabu yang akan dijual;
- Bahwa Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin menguasai, menggunakan dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tersebut bukan merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa di dalam HP milik Terdakwa ada bukti transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ketika diamankan tidak sedang melakukan transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa uang yang ditemukan pada waktu pengeledahan tersebut adalah uang hasil transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada waktu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib dalam memiliki untuk dijual Narkotika jenis sabu sebagaimana barang bukti;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang Saksi amankan pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A2
Paraf	1		



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Hustamrin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menyaksikan pada saat Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 Wita di rumahnya yang beralamat di Dusun Tanak Tepong Utara, RT/RW 004/-, Desa Presak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok barat, terkait masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya Saksi sedang berada di rumah kemudian datang 2 (dua) orang Petugas Kepolisian menemui Saksi lalu menjelaskan telah mengamankan seorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika, selanjutnya petugas meminta Saksi untuk datang ke lokasi penangkapan untuk menyaksikan jalannya penggeledahan yang akan dilakukan petugas saat itu yang bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Tanak Tepong Utara RT/RW 004/- Desa Presak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok bara yang merupakan wilayah tempat Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti diatas lemari kayu berupa 1 (satu) buah wadah Gatsby warna merah hitam dan setelah dibuka oleh petugas di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet plastik pendek yang ujungnya telah diruncingkan dan 2 (dua) buah plastik klip bening kosong, kemudian di sebuah rak kayu yang berada di gudang belakang petugas menemukan 1 (satu) bendel plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah pipet yang ujungnya telah diruncingkan, setelah itu petugas melakukan penggeledahan pada badan Terdakwa dan petugas menemukan uang tunai Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) pada saku celana sebelah kiri belakang, kemudian pada saku celana depan sebelah kiri petugas menemukan 1 (satu) buah HP kecil merk Nokia warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa diintrograsi oleh anggota kepolisian yang melakukan penangkapan, Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dengan cara membeli temannya yang bernama Gerandong;
- Bahwa Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwajib dalam memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa tersebut sehari-hari;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh aparat kepolisian Satnarkoba Polres Mataram pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tanak Tepong Utara RT/RW 004/, Desa Presak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, terkait masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat petugas datang melakukan penangkapan, Terdakwa sedang memasak di dapur tiba-tiba datang beberapa orang petugas berpakaian preman masuk ke dapur lalu mengamankan Terdakwa, kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian petugas memanggil Kepala Dusun atas nama Saksi Hustamrin, setelah itu petugas meminta kepada Saksi Hustamrin untuk mendampingi dan menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa, namun sebelum itu petugas meminta ijin kepada Terdakwa selaku pemilik rumah dan saat itu Terdakwa mengizinkannya, lalu petugas meminta kepada Saksi Hustamrin agar memeriksa badan 2 (dua) orang petugas yang akan melaksanakan penggeledahan dan setelah dinyatakan tidak ada apa-apa barulah 2 (dua) orang petugas tadi mulai melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A2
Paraf		1	



dalam rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Hustamrin, setelah selesai barulah petugas menggeledah badan Terdakwa;

- Bahwa pada waktu penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan di atas lemari kayu 1 (satu) buah wadah Gatsby warna merah hitam dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan dan 2 (dua) buah plastik klip bening kosong. Kemudian di sebuah rak kayu yang berada di gudang belakang petugas menemukan 1 (satu) bendel plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah pipet yang ujungnya telah diruncingkan, setelah itu petugas melakukan penggeledahan pada badan Terdakwa dan petugas menemukan uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada saku celana sebelah kiri belakang, kemudian pada saku celana depan sebelah kiri petugas menemukan 1 (satu) buah HP kecil merk Nokia warna hitam;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Gerandong di Lombok Timur sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri dan sebagian Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr Gerandong sudah 3 (tiga) kali,
 - Pertama sekitar pertengahan bulan April 2024 Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu pada Gerandong sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Kedua pada Minggu terakhir bulan April 2024 Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu pada Gerandong sebanyak ½ (setengah) gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Terakhir Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu pada Gerandong yaitu pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wita waktu itu Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak ¼ (seperempat) gram dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Gerandong dengan cara Gerandong yang datang dari Lombok Timur menemui Terdakwa;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A2
Paraf			



- Bahwa uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan saat penggeledahan tersebut adalah benar hasil penjualan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwajib dalam menguasai, menggunakan dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya terkait perkara Pasal 365 perampasan HP;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 657 / NNF / 2024 hari Senin tanggal 13 Mei 2024 bahwa barang bukti 4535/2024/NF milik Terdakwa Rudianto (+) positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) wadah Gatsby warna merah hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan dan 2 (dua) buah plastik klip bening kosong;
- 1(satu) bendel plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya telah diruncingkan;
- 1 (satu) unit HP kecil merk Nokia warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tanak Tepong Utara RT/RW 004/, Desa Presak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh aparat

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A2
Paraf		1	



kepolisian Satnarkoba Polres Mataram terkait masalah Narkotika jenis sabu;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 Wita, Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Mataram menerima laporan dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Tanak Tepong Utara RT/RW 004/- Desa Presak Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut Saksi Muji Faturahman bersama Tim Opsnal Resnarkoba melakukan penyelidikan dan mendalami informasi tersebut, kemudian dari hasil penyelidikan diperoleh fakta-fakta bahwa memang benar di sebuah rumah yang bersebelahan dengan sebuah gudang kayu yang beralamat di Dusun Tanak Tepong Utara RT/RW 004/- Desa Presak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat sering terjadi transaksi dan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, adapun para pembeli tersebut kebanyakan dari kalangan pekerja kebun dan tukang kayu yang bertempat tinggal di sekitar wilayah Narmada, kemudian dari informasi yang diperoleh lalu dilaporkan kembali kepada Kasat Resnarkoba Polresta Mataram AKP I Gusti Ngurah Bagus Suputra, S.H.,M.H. yang kemudian memerintahkan Kanit Opsnal dan tim untuk melakukan pemantauan di sekitar TKP. Setelah memastikan keberadaan Terdakwa di rumahnya sekitar pukul 20.30 Wita Saksi Muji Faturahman dan anggota kepolisian lainnya yaitu Sdra Gde Murdana masuk ke dalam rumah lalu mengamankan Terdakwa, kemudian Sdra. Gde Murdana bertanya “apakah ada menyimpan Narkoba” dan dijawab oleh Terdakwa “Ada pak disana” (sambil menunjuk ke atas lemari kayu) setelah memborgol kedua tangannya kemudian Saksi Muji Faturahman memanggil rekan-rekan yang lain, setelah itu salah satu rekan anggota kepolisian memanggil Kepala Dusun setempat bernama Saksi Hustamrin untuk menyaksikan jalannya pemeriksaan/pengeledahan didalam rumah dan juga pengeledahan badan Terdakwa, setelah itu petugas kepolisian meminta kepada Saksi Hustamrin untuk mendampingi dan menyaksikan pengeledahan di rumah Terdakwa, namun sebelum itu petugas meminta ijin kepada Terdakwa selaku pemilik rumah dan saat itu Terdakwa mengijinkannya, lalu petugas

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A2
Paraf		1	



meminta kepada Saksi Hustamrin agar memeriksa badan 2 (dua) orang petugas yang akan melakukan penggeledahan dan setelah dinyatakan tidak ada apa-apa barulah 2 (dua) orang petugas kepolisian mulai melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Hustamrin, setelah selesai barulah petugas menggeledah badan Terdakwa;

- Bahwa pada waktu penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan di atas lemari kayu 1 (satu) buah wadah Gatsby warna merah hitam dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan dan 2 (dua) buah plastik klip bening kosong. Kemudian di sebuah rak kayu yang berada di gudang belakang petugas menemukan 1 (satu) bendel plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah pipet yang ujungnya telah diruncingkan, setelah itu petugas melakukan penggeledahan pada badan Terdakwa dan petugas menemukan uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada saku celana sebelah kiri belakang, kemudian pada saku celana depan sebelah kiri petugas menemukan 1 (satu) buah HP kecil merk Nokia warna hitam;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan telah dilakukan uji laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 657 / NNF / 2024 hari Senin tanggal 13 Mei 2024 bahwa barang bukti 4535/2024/NF milik Terdakwa Rudianto (+) positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Gerandong di Lombok Timur sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri dan sebagian Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari sdra Gerandong sudah 3 (tiga) kali,

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A2
Paraf		1	



- Pertama sekitar pertengahan bulan April 2024 Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu pada Gerandong sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Kedua pada Minggu terakhir bulan April 2024 Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu pada Gerandong sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Terakhir Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu pada Gerandong yaitu pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wita waktu itu Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Gerandong dengan cara Gerandong yang datang dari Lombok Timur menemui Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan saat penggeledahan tersebut adalah benar hasil penjualan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwajib dalam memiliki dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A2
Paraf	1		



Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu orang perorang atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum serta cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Rudianto sebagai Terdakwa, dimana setelah Majelis Hakim menanyakan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya dan dipersidangan pula Terdakwa terlihat orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal ini terbukti dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum, demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan/tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan tiada hak/pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sehingga dengan demikian peredaran dan atau penggunaan Narkotika diluar kepentingan tersebut adalah tergolong perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut diatas bersifat alternatif, dimana salah satu unsur saja terpenuhi maka telah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A2
Paraf			



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tanak Tepong Utara RT/RW 004/, Desa Presak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh aparat kepolisian Satnarkoba Polres Mataram terkait masalah Narkotika jenis sabu dimana penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 Wita, Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Mataram menerima laporan dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Tanak Tepong Utara RT/RW 004/- Desa Presak Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut Saksi Muji Faturahman bersama Tim Opsnal Resnarkoba melakukan penyelidikan dan mendalami informasi tersebut, kemudian dari hasil penyelidikan diperoleh fakta-fakta bahwa memang benar di sebuah rumah yang bersebelahan dengan sebuah gudang kayu yang beralamat di Dusun Tanak Tepong Utara RT/RW 004/- Desa Presak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat sering terjadi transaksi dan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, adapun para pembeli tersebut kebanyakan dari kalangan pekerja kebun dan tukang kayu yang bertempat tinggal di sekitar wilayah Narmada, kemudian dari informasi yang diperoleh lalu dilaporkan kembali kepada Kasat Resnarkoba Polresta Mataram AKP I Gusti Ngurah Bagus Suputra, S.H.,M.H. yang kemudian memerintahkan Kanit Opsnal dan tim untuk melakukan pemantauan di sekitar TKP. Setelah memastikan keberadaan Terdakwa di rumahnya sekitar pukul 20.30 Wita Saksi Muji Faturahman dan anggota kepolisian lainnya yaitu sdra Gde Murdana masuk ke dalam rumah lalu mengamankan Tedakwa, kemudian Sdra. Gde Murdana bertanya “apakah ada menyimpan Narkoba” dan dijawab oleh Tedakwa “Ada pak disana” (sambil menunjuk ke atas lemari kayu) setelah memborgol kedua tangannya kemudian Saksi Muji Faturahman memanggil rekan-rekan yang lain, setelah itu salah satu rekan anggota kepolisian memanggil Kepala Dusun setempat bernama Saksi Hustamrin untuk menyaksikan jalannya pemeriksaan/pengeledahan didalam rumah dan juga pengeledahan badan Tedakwa, setelah itu petugas kepolsian meminta kepada Saksi Hustamrin

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A2
Paraf		1	



untuk mendampingi dan menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa, namun sebelum itu petugas meminta ijin kepada Terdakwa selaku pemilik rumah dan saat itu Terdakwa mengijinkannya, lalu petugas meminta kepada Saksi Hustamrin agar memeriksa badan 2 (dua) orang petugas yang akan melakukan penggeledahan dan setelah dinyatakan tidak ada apa-apa barulah 2 (dua) orang petugas kepolisian mulai melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Hustamrin, setelah selesai barulah petugas menggeledah badan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada waktu penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan di atas lemari kayu 1 (satu) buah wadah Gatsby warna merah hitam dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan dan 2 (dua) buah plastik klip bening kosong. Kemudian di sebuah rak kayu yang berada di gudang belakang petugas menemukan 1 (satu) bendel plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah pipet yang ujungnya telah diruncingkan, setelah itu petugas melakukan penggeledahan pada badan Terdakwa dan petugas menemukan uang tunai Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) pada saku celana sebelah kiri belakang, kemudian pada saku celana depan sebelah kiri petugas menemukan 1 (satu) buah HP kecil merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan telah dilakukan uji laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 657 / NNF / 2024 hari Senin tanggal 13 Mei 2024 bahwa barang bukti 4535/2024/NF milik Terdakwa Rudianto (+) positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Gerandong di Lombok Timur sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri dan sebagian Terdakwa jual dan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari sdra Gerandong sudah 3 (tiga) kali yaitu yang pertama sekitar

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A2
Paraf		1	



pertengahan bulan April 2024 Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu pada Gerandong sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang kedua pada Minggu terakhir bulan April 2024 Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu pada Gerandong sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang terakhir Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu pada Gerandong yaitu pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wita waktu itu Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Gerandong dengan cara Gerandong yang datang dari Lombok Timur menemui Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan saat penggeledahan tersebut adalah benar hasil penjualan Narkotika jenis sabu, yang dilakukan Terdakwa sebelum Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata Terdakwa bukanlah orang yang menjalankan pelayanan kesehatan dan ataupun seorang yang pekerjaannya berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkotika jenis sabu sebagaimana teruraikan diatas dengan tanpa ijin dari pihak berwenang adalah tergolong perbuatan tanpa hak, sehingga dengan demikian unsur memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A2
Paraf			



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang telah Penasihat Hukum Terdakwa kemukakan dalam pembelaannya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan dan akan mengakomodir pembelaan tersebut dalam penerapan lamanya pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) wadah Gatsby warna merah hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan dan 2 (dua) buah plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) bendel plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya telah diruncingkan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas adalah barang bukti yang terkait dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa yang dikhawatirkan dipergunakan kembali untuk mengulangi tindak pidananya maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1(satu) unit HP kecil merk Nokia warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana atau alat berkomunikasi dalam melakukan tindak pidana Narkotika dimana barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A2
Paraf		1	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : uang tunai sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena terbukti dan diakui oleh Terdakwa barang bukti tersebut adalah benar hasil penjualan Narkotika jenis sabu, yang dilakukan Terdakwa sebelum Terdakwa ditangkap, dan mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan kekerasan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap korporatif dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rudianto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A2
Paraf	1		



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) wadah Gatsby warna merah hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan dan 2 (dua) buah plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) bendel plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah pipet yang ujungnya telah diruncingkan;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1(satu) unit HP kecil merk Nokia warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.500,(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh kami, I Ketut Somanasa, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Mahyudin Igo, S.H., Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 18 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprayogi, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Danny Curia Novitawan, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,
TTD.

Mahyudin Igo, S.H.,M.H.
TTD.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,
TTD.

I Ketut Somanasa, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
TTD.

Suprayogi, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A2
Paraf	1		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Turunan sesuai dengan aslinya Panitera
PANITERA PENGADILAN NEGERI MATARAM,

TTD.

I DEWA GEDE SUARDANA, SH
NIP: 19660204 198703 1 003

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A2
Paraf	1		